



WALI KOTA LHOKSEUMAWE

INSTRUKSI WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 100.3.4.3/5/2025

TENTANG

PENGUNAAN BAHASA ACEH DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PERKANTORAN DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

Dalam rangka menguatkan dan melestarikan budaya Aceh, khususnya dalam penggunaan bahasa Aceh yang semakin hari semakin menurun akibat pengaruh arus globalisasi serta pesatnya perkembangan kemajuan teknologi yang berdampak pada kurangnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial budaya Aceh yang merupakan jati diri masyarakat Aceh. Bahasa Aceh merupakan alat pemersatu masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya, sehingga mampu mengaktualisasikan gagasan kreatif dan mengungkapkan nilai sejarah dan tradisi sebagai lingkup budaya masyarakat yang tidak terpisah dari aktivitas kehidupan sehari-hari, serta sebagai media komunikasi untuk membentuk karakter masyarakat dalam lingkup global, maka untuk melestarikan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa Aceh di Kota Lhokseumawe, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala OPD Kota Lhokseumawe
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe
3. Kepala Cabang Dinas Kota Lhokseumawe
4. Para Lembaga Pendidikan di Kota Lhokseumawe
- Untuk :
- KESATU : Membiasakan dan membudayakan penggunaan bahasa Aceh yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah;
- KEDUA : Menggunakan bahasa Aceh dengan lisan pada setiap hari Jum'at;
- KETIGA : Penggunaan bahasa Aceh pada kegiatan belajar mengajar pendidikan bahasa, sastra dan budaya Aceh bagi peserta didik disetiap jenjang dan satuan Pendidikan formal dan Pendidikan nonformal sesuai dengan kurikulum muatan lokal; dan
- KEEMPAT : Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, pemimpin dan anggota DPRK, pendidik dan peserta didik yang selain bahasa ibunya bahasa Aceh, maka diharapkan agar dapat menyesuaikan.

Instruksi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Juli 2025



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ABUBAKAR